

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang di muka bumi ini selalu mengalami perubahan dalam hidupnya, mengalami naik turun, oleh karena itu dimanapun di tanah air kita dapat menemukan berbagai macam bentuk kehidupan, dimana ada sekelompok orang yang hidup berkecukupan dan sebaliknya, terdapat sekelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan (Ridha, 2010). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data Global Religion Future, jumlah penduduk Muslim Indonesia ada tahun 2010 berjumlah 209,12 juta orang, atau mencakup 87,17% dari total penduduk sebesar 239,89 juta orang. Menurut (Mujahidin, 2007), dalam ajaran Islam, zakat merupakan sarana untuk mengatasi keresahan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Zakat merupakan rukun Islam, kewajiban para pengikutnya dan misi untuk meningkatkan hubungan antar manusia. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi gangguan ketimpangan dalam kehidupan mereka. Selain itu zakat juga dapat mempererat tali silaturahmi antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan manusia, karena dalam Islam zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa (Berkah et al., 2019).

Zakat adalah salah satu kewajiban umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah mengapa zakat merupakan hal wajib dan penting bagi umat islam. Selain itu zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit dan cinta harta. Zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin. Zakat terdiri dari beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat, secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak – pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman.

Zakat dalam islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat – syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada menunjuk pada

keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Dalam Islam, konsep zakat menjelaskan bahwa orang yang hartanya terlalu banyak menyita sebagian hak orang lain, terutama hak orang miskin. Memiliki harta akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan melalui sedekah atau zakat. Pengurangan kemiskinan akan sangat membantu. Zakat sebagai bentuk ibadah maliyah (harta) merupakan kewajiban umat Islam dan bukan sekedar sukarela. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat memahami bahwa konsep zakat adalah ibadah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang berkomitmen membayar zakat, Membayarinya langsung kepada penerima zakat (mustahiq), tidak melalui perantara amil. Hal semacam ini masih berkembang di masyarakat saat ini.

Distribusi zakat secara langsung kepada mustahiq pada dasarnya tidak ada larangan, namun jika dilihat dari misi zakat yakni sebagai upaya mengentaskan kemiskinan menjadi tidak terwujud. Dampaknya penyaluran zakat semacam ini hanya akan bersifat jangka pendek, sehingga tujuan utama zakat untuk mewujudkan mustahiq menjadi muzakki akan sulit untuk dapat dicapai. Dengan begitu, Membayar zakat melalui amil menjadi sangat penting, agar sesuai dengan visi dan misi zakat untuk mensejahterakan umat.

Hak zakat diberikan kepada 8 (delapan) golongan yang telah dijelaskan Allah dalam Al-quran surah at-taubah 9:60 yaitu: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Ayat diatas menjelaskan tentang sasaran zakat, dimana didalamnya juga memberikan petunjuk dasar tentang pengelolaan zakat, ditandai dengan menetapkan petugas dasar tentang petugas zakat (amil) sebagai salah satu asnaf yang berhak mengambil bagian dari zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karenanya, seorang amil memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh muzakki kepadanya.

Salah satu penunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya. Seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkenan baik, namun meningkatkan orang – orang yang benar-benar membutuhkan.

Di Indonesia, pendistribusian dan pengumpulan zakat dari berbagai pihak dikelola dan didistribusikan secara merata melalui kerja sama antara pemerintah dan organisasi penyalur zakat. Demikianlah Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 1999 yang akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Alasan undang-undang ini perlu diubah karena tidak memenuhi kebutuhan pemajuan hukum masyarakat.

Kota Jambi merupakan kabupaten/kota yang ada di provinsi jambi yang memiliki jumlah PNS paling banyak yaitu 5.619 jiwa (BPS, 2021). Adapun penelitian ini pada masyarakat kecamatan Jelutung kota Jambi dengan populasi sebanyak 59.442 melalui riset yang telah dilakukan peneliti bahwasannya mayoritas masyarakat membayarkan zakat secara perorangan ataupun melalui perantara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada beberapa alasan masyarakat tidak membayar zakat dikarenakan beberapa faktor seperti religiusitas hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya dengan membayar langsung zakat kepada mustahiq yang pantas menerima dilingkungan tempat tinggal mereka faktor lain adalah kepercayaan muzakki karena kurangnya informasi mengenai zakat dan faktor lokasi yang jauh. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar zakat (Studi Muzakki Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi)”**.

1.2 Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan poin-poin tentang kemungkinan – kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok – pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan pada variabel independen yaitu faktor religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap variabel dependen yakni minat masyarakat dalam kesadaran membayar zakat dan data yang diambil merupakan data masyarakat Kecamatan Jelutung, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam kesadaran membayar zakat maka penulis hanya meneliti dari faktor religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat?
2. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat?
3. Apakah faktor kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pengetahuan terhadap keputusan muzaki membayar zakat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan muzaki membayar zakat

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat baik akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi sehingga dapat menambahkan wawasan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pembaca dalam melakukan penelitian yang sama di bidang yang berkaitan dengan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini menambah wawasan mengenai zakat dan penyalurannya serta dapat memberikan manfaat untuk mengasah kemampuan mengidentifikasi serta melakukan analisis dari permasalahan sehingga didapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat sehingga menambah wawasan mengenai zakat dan pentingnya Muzzaki Membayar zakat yang ada di daerah masing-masing.